



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend.A.Yani Km 39 No 21 Telepon/Fax (0511) 4722324 Martapura 70611
Website : www.dpmptsp.banjarkab.go.id , CS 0511 4721000

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/0008/IPNF/DPMPTSP/III/2024

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;

4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor: **400.3.2/30/PAUD/Disdik/2024 tanggal 16 Februari 2024** Maka Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	KB CITRA BANGSA
NPSN	:	69760549
NIB	:	2012220003106
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Alamat	:	Jl. Syekh Muh Kasyful Anwar Desa Banua Anyar, Kec. Astambul, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan
Kepala Satuan Pendidikan	:	ROHANAH ARNI, S.Pd.I
Masa Berlaku	:	5 (lima) tahun sejak izin diterbitkan

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Martapura, 19 MAR 2024


Kepla Dinas
H. Yudi Andrea, S.STP, MH
NIP. 19791231 199810 1 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kal-Sel di- Banjarbaru
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar di - Martapura